

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan rujukan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Penulis / Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Yamulia Hulu (2018) Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa,	Kualitatif	faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Tetelesi Sorowi adalah dukungan untuk kebijakan/peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa
2	Aminah, Novita Sari (2018) Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus Di Gampong Gunon Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.	Kualitatif	Pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan dengan lancar jika di dalamnya mengandung lima prinsip yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Namun beberapa program yang telah dilaksanakan di Gampong Gunong Meulinteung prinsip berkelanjutan tidak sepenuhnya ada seperti program pemberdayaan

			masyarakat bidang Jahit Menjahit dan program Simpan Pinjam Perempuan.
3	Petrus peleng roleng, adiel kemal pratama (2019) Analisis tata kelola dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, pengalokasian dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Bombonglambe belum terlokasikan dengan baik, karena pengalokasian dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya, Pemerintah desa belum memanfaatkan dana desa secara efektif, sehingga program pemberdayaan masyarakat pun belum terlaksana dengan semestinya.
4	Soleman Renda Bili,(2017) Dampak dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.	Deskriptif Kualitatif	Proses pengelolaan Dana Desa yang meliputi, 1. Proses pengelolaan dana desa dalam anggaran dan pembiayaan, pelaksanaan anggaran, pengelolaan dan penggunaan anggaran 2. Dampak dana desa terhadap peningkatan prasarana umum, pemberdayaan masyarakat pada sarana dan prasarana, ketersediaan akses pendidikan dan kesehatan di desa mulyoagung.
5	Taufik, Afrizal, Handrisal (2017) Pengelolaan dana desa (DD) dalam bidang pemberdayaan masyarakat (studi desa sungai harapan	Kualitatif	pengelolaan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat belum bisa dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan

	kecamatan singkep barat kabupaten lingga)		sampai dengan pengawasan dikarenakan masih adanya program pemberdayaan masyarakat yang tidak terlaksana sesuai yang telah ditetapkan. kendala-kendala atau masalah yang dihadapi antara lain Pemerintah Desa masih terfokus pada pembangunan infrastruktur/fisik, belum mengerti dan memahami tentang program pemberdayaan masyarakat.
6	Wisra, Siti Aminah H. Karim, Rosida P. Adam, Suardi, Nurfa, Sulvia Verawaty (2019) Implementasi pengelolaan dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat ditengah gejolak turbulensi keuangan desa (studi kasus desa butongi kecamatan ampana kota kabupaten Tojo Una una).	Kualitatif	Hasil penelitian langsung dilapangan dapat dilihat bahwa perencanaan program meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dari dana desa,,masyarakat belum terlibat aktif, masyarakat diundang ke musyawarah perencanaan dan pembangunan desa namun usul kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa. Penyusunan

Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian sebelumnya. Persamaan dari penelitian ini adalah variabel yang digunakan sama yaitu pengelolaan Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tahun dan objek yang digunakan. Objek dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa

Mejoyolosari Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, sedangkan untuk penelitian tahun yang digunakan yaitu tahun 2019.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Desa

Pengertian desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2016 Tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan desa yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Desa merupakan suatu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di tandai dengan penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya Kepala desa yang merupakan delegasi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, bahwa kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Desa No. 6 Tahun 2014

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Dana Desa terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan Keuangan meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa dalam tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasi penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati / wali kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum setiap akhir bulan.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan semester pertama terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur

Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran

2.2.2.1 Asas -asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan permendagri No. 20 tahun 2018 bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Transparan, yaitu Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Indrawati, S., 2017). Asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui secara keseluruhan proses dan tahapan. Asas transparan juga memberikan jaminan kepada semua pihak terhadap semua terkait Pengelolaan

Keuangan Desa. Jika sudah memenuhi asas transparansi berarti pemerintah desa sudah memberikan kemudahan bagi siapa saja, kapan saja untuk mendapatkan dan mengetahui informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Akuntabel, yaitu setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait atau berwenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.
- c. Partisipatif, yaitu sebagai mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawabkan wajib melibatkan masyarakat baik para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus sesuai pada aturan dan pedoman yang melandasinya. Tertib dan disiplin anggaran harus dilakukan konsisten dengan pencatatan atas penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Kesimpulan asas ini adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, adalah Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri keuangan PMK No. 193/PMK.07/2018 Bagian Kedua Pasal 29 mengenai Pelaporan oleh Kepala Desa dan Bupati/ Walikota sebagai berikut :

1. Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati/ Walikota
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian output sampai dengan tahap II

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan dimaksud ayat (2) paling lambat tanggal 7 ferbruari tahun anggaran berjalan.
4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan.
5. Dalam hal terdapat pemuktahiran capaian output kepada bupati/ wali kota untuk selanjutnya dilakukan pemuktakhiran data pada aplikasi.
6. Bupati/ wali kota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan kepala desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 tahun 2018 tentang penggunaan Dana Desa untuk tahun 2019 juga mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.2.3.1 Prinsip Dana Desa

Menurut Permendes No. 16 tahun 2018 prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak maupun kepentingan semua masyarakat desa tanpa membeda-bedakan

- b. Kebutuhan Prioritas, yaitu dengan melaksanakan kepentingan desa yang bersifat mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar warga desa.
- c. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktek penggunaan Dana Desa yang tidak dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- e. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa.
- f. Swakelola, yaitu dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa
- g. Berdikari, yaitu mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai pembangunan yang dikelola masyarakat agar dapat berkelanjutan.
- h. Berbasis sumber daya Desa, yaitu mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam

yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa

- i. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

2.2.3.2 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang
3. Prioritas penggunaan dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. Pengembangan ketahanan keluarga;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
- g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- i. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan / atau BUMDesa bersama;
- j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;

- k. Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- n. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 tentang daftar kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kewenangan Desa sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1. Penyediaan air bersih;
 - 2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3. Kampanye, sosialisasi dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa dan penyakit lain akibat penyalahgunaan Narkoba;
 - 4. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat (kader Jumantik, kader kesehatan jiwa, kader TBC, kader desa siaga);
 - 5. Bantuan transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin;

6. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 7. Penanganan gizi buruk/*stunting*;
 8. Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 9. Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 10. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 11. Pengobatan, perawatan dan fasilitasi pendampingan lansia;
 12. Sosialisasi keluarga berencana;
 13. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 14. Pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 15. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 16. Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 17. Pelatihan pemulasaraan jenazah;
 18. Pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
 19. Sosialisasi pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba; dan
 20. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. Bantuan insentif guru PAUD;
 2. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. Penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 6. Pelatihan pembuatan film dokumenter;
 7. Pengelolaan perpustakaan desa;
 8. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan; dan
 9. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. Pengelolaan sampah;
 2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. Pengelolaan tambatan perahu; dan
 2. Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) Pengembangan energi terbarukan, antara lain:

1. Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. Sistem informasi Desa;
 2. Pembentukan dan pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja;
 3. Website Desa;
 4. Radio komunitas; dan
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pembibitan tanaman pangan;
 2. Pembibitan tanaman keras;
 3. Pengadaan pupuk;

4. Pembenihan ikan air tawar;
 5. Pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. Pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. Pengadaan bibit/induk ternak;
 8. Inseminasi buatan;
 9. Pengadaan pakan ternak; dan
 10. Sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Tepung tapioka;
 2. Kerupuk;
 3. Keripik jamur;
 4. Keripik jagung;
 5. Ikan asin;
 6. Abon sapi;
 7. Abon ikan;
 8. Abon ayam;
 9. Susu sapi;
 10. Kopi;

11. Coklat;
 12. Karet; dan
 13. Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Meubelair kayu dan rotan,
 2. Alat-alat rumah tangga,
 3. Pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. Kain tenun;
 5. Kain batik;
 6. Bengkel kendaraan bermotor;
 7. Pedagang di pasar;
 8. Pedagang pengepul; dan
 9. Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa bersama, antara lain:
1. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. Penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan

4. Kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pengelolaan hutan Desa;
 2. Pengelolaan hutan Adat;
 3. Pengelolaan perkebunan (durian, kopi, coklat, salak dan lain-lain);
 4. Industri air minum;
 5. Industri pariwisata Desa;
 6. Industri pengolahan ikan; dan
 7. Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- g) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Hutan kemasyarakatan;
 2. Hutan tanaman rakyat;
 3. Kemitraan kehutanan;
 4. Pembentukan dan pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat;
 5. Pelatihan ketrampilan dan bantuan sarana produksi usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat;
 6. Pelatihan ketrampilan dan bantuan sarana produksi bagi penyandang disabilitas;
 7. Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 8. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 9. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. Sosialisasi TTG;
 2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Penyediaan informasi harga/pasar;
 2. Pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. Kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;

- b) Pemetaan wilayah rawan bencana desa;
 - c) Penyusunan kegiatan pencegahan bencana alam;
 - d) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - e) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - f) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) Pembibitan pohon langka;
 - b) Reboisasi;
 - c) Rehabilitasi lahan gambut;
 - d) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) Pencegahan penebangan hutan liar; dan
 - f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
 - 2. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
 - 3. Pengembangan Pusat Koordinasi Sambung Rasa;

4. Pengembangan Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak;
 5. Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial Desa; dan
 6. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
1. Penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. Gotong royong;
 3. Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. Pendataan potensi dan aset Desa;
 2. Penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. Penyusunan peta aset Desa;
 4. Pendataan permasalahan kesehatan desa;
 5. Pendataan permasalahan sosial desa; dan
 6. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, pemuda dan kelompok marginal, antara lain:
1. Sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, pemuda dan kelompok marginal;
 3. Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:

1. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. Pelatihan teknologi tepat guna;
 3. Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 4. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- i) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. Pemantauan berbasis komunitas oleh kelompok masyarakat;
 2. Audit berbasis komunitas;
 3. Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2.2.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjaungkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam

proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Sun'an dan Senuk (2015) "Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya". Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017) "Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam hal ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat".

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi

dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana pemberdayaan masyarakat merupakan syarat utama yang akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dinamis.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017) “Konsep pemberdayaan meliputi :

- a. Penyuluh/fasilitator harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat. Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.
- b. Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swaloka bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat-sasarannya.

- c. Pemberdayaan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia” Dengan demikian pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan dan menentukan masa depan mereka.

2.2.5 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu mengembangkan masyarakat yang lemah dan miskin. Dimana dengan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Suharto (2017) “Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, naik lemah secara kelas, gender, maupun etnis .
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan

- remaja penyandang cacat, gay, lesbian, dan masyarakat terasing
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

2.2.6 Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017:125) “Menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap 1. Seleksi lokasi

Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat

- a) Kajian keadaan pedesaan partisipatif
- b) Pengembangan kelompok
- c) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
- d) Monitoring dan evaluasi partisipatif

Tahap 4. Pemandirian masyarakat

Dengan demikian pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Oleh karena itu proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

2.2.7 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang dioptimalkan. Menurut Suharto (2017:63) “Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*powerwithin*), kekuasaan untuk (*powerto*), kekuasaan atas (*powerover*), dan kekuasaan dengan (*powerwith*). Dalam hal ini indikator pemberdayaan meliputi :

1. Kemampuan
2. Kepercayaan
3. Wewenang

4. Tanggung jawab

2.3 Kerangka penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah social budaya dapat diminimalisir.

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa dan bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Dari penjabaran diatas, kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka konseptual

